



**PEMERINTAH KOTA AMBON**  
**SEKRETARIAT KOTA**

Jl.Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 – 344945 – 344946 – 344947  
Faksimile. 0911-343969 Website : [www.ambon.go.id](http://www.ambon.go.id) Kode Pos : 97126

**KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON**  
**NOMOR : 924 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**PEMBERIAN TUNJANGAN ANAK**  
**WALIKOTA AMBON**

- Menimbang** : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal 11 Oktober 2020 telah memiliki Anak Kedua sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 8171-LT-05022021-0003 tanggal 05 Februari 2021  
b. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan anak sebesar 2 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212);  
c. bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;  
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1992;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;  
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002;  
7. SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor. 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148a/KMK.03/1999.
- Memperhatikan** : 1. Surat dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon Nomor : 800/DINKES tanggal 08 November 2022 perihal Permohonan Tunjangan Anak Kedua dari FITRIANI SAIDI, S.Farm,Apt.  
2. Kutipan Akta Perkawinan Nomor:421/004/VIII/2018 tanggal 04 Agustus 2018.  
3. Akta Kelahiran Anak Kedua a.n. FARIZA FATARUNNISA ALHADANI SEDUBUN Nomor : 8171-LT-05022021-0003 tanggal 05 Februari 2021
- MENETAPKAN** :  
**KESATU** : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :  
Nama : FITRIANI SAIDI, S.Farm,Apt  
NIP : 199204242019032019  
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda Tk.I (III/b)  
Unit Kerja : Puskesmas Urimesing Kota Ambon  
Terhitung Mulai Tanggal 01 Desember 2022 diberikan Tunjangan Anak Kedua a.n. FARIZA FATARUNNISA ALHADANI SEDUBUN, sebesar 2 % dari gaji pokok.
- KEDUA** : Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Anak telah mencapai usia 21 tahun, anak telah menikah atau mempunyai penghasilan sendiri dan atau telah meninggal dunia.
- KETIGA** : Pemberian tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat diperpanjang sampai dengan usia 25 tahun, apabila anak masih mengikuti pendidikan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan / Pemyataan dari Lembaga Pendidikannya
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- ASLI** : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 19-12-2022

a.n Pj. WALIKOTA AMBON  
SEKRETARIS KOTA



**Drs. AGUS RIRIMASSE, AP,M.Si**  
PEMEKIN UTAMA MUDA  
NIP. 19750222 199311 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
3. Inspektur Kota Ambon;
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon;
6. Kepala Puskesmas Urimesing Kota Ambon
7. Yang Bersangkutan di tempat;
8. Peringgal.